

SURAT EDARAN

Nomor: 294/SE/UP.061042/VI/2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
DI UNIVERSITAS PERADABAN
TERHADAP PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

Yth. Civitas Akademika Universitas Peradaban

A. Menindaklanjuti :

1. Surat Edaran dari Gubernur Jawa Tengah nomor 443.5/0008989 tanggal 15 Juni 2021.
2. Meningkatnya sebaran kasus penderita Covid-19 di Jawa Tengah, khususnya hasil temuan dari satgas Covid-19 Kecamatan Bumiayu dan Paguyangan.
3. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Peradaban secara *online* pada tanggal 21 Juni 2021.

B. Pimpinan Universitas Peradaban Memutuskan :

1. Menghimbau civitas akademika untuk selalu menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dengan disiplin 3M (memakai masker/ *face shield*, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer*). Menghimbau civitas akademika untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat kerumunan. Menghimbau civitas akademika untuk tetap tenang dan waspada dalam menghadapi penyebaran Covid-19.
2. Pembelajaran atau Perkuliahan :
 - a. **Menghentikan Pembelajaran Campuran di Universitas Peradaban.**
 - b. **Menetapkan Pembelajaran *online* atau dalam jaringan (*daring*) mulai tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan *pra* Ujian Akhir Semester (UAS) Genap Tahun Akademik 2020/2021.**
 - c. Perkuliahan *daring* dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Team*, didukung dengan aplikasi lain.
 - d. Perkuliahan *daring* dilaksanakan sesuai jadwal dari Akademik dan presensi mahasiswa sesuai aturan Akademik dan Fakultas.
 - e. Perkuliahan *daring* tetap memperhatikan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang ditetapkan.

Pembelajaran pada Tahun Akademik 2021/2022 akan diinformasikan kembali lebih lanjut dengan mengikuti perkembangan Covid-19 di Brebes, Jawa Tengah, Indonesia, terutama daerah sekitar Universitas Peradaban.

3. Ketentuan Lain :

- a. Ujian Praktik Kerja Lapangan (PKL), Seminar Proposal Skripsi dan Ujian/Sidang Skripsi dilaksanakan secara daring, kecuali atas izin Dekan terkait dan Pembantu Rektor I (dibuktikan dengan surat izin, pasang dipintu ruang ujian) dan dengan pengawasan Ketua Program Studi.
- b. Praktikum mata kuliah, dengan pengawasan dosen/laboran/kaprodi (atas izin Pembantu Rektor I).
- c. Kegiatan organisasi mahasiswa maksimal 10 orang, dengan pengawasan BEM UP (atas izin Pembantu Rektor III).
- d. Kunjungan perpustakaan maksimal 10 orang, dengan pengawasan pegawai perpustakaan.
- e. Pelayanan administrasi berjalan seperti biasa, dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
- f. Masuk kampus Universitas Peradaban dengan santun/beretika yaitu melewati gerbang depan.


Apabila melanggar peraturan diatas, maka kegiatan akan dibubarkan dan/atau adanya pemanggilan terhadap pengguna kegiatan dan pengawas dan/atau pemberian sanksi.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bumiayu, 21 Juni 2021

Wakil Rektor

Wakil Rektor Senior,



Dr. Muh. Kadarisman, S.H., M.Si.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumu Huda
2. Badan Pelaksana Harian (BPH) Universitas Peradaban